



AKTA PERDAMAIAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap kepada saya **Drs. Jaharuddin.**, hakim Pengadilan Agama Kisaran, selaku Ketua Majelis perkara Register Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Kis:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Umur 57 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Bengkel, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Pebruari 2020, telah memberikan kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/ Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman No. 109.A. Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor Register 378 KS/2020/PA.Kis, tanggal 18 Pebruari 2020 selanjutnya disebut **" PENGGUGAT"**.

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Perabot, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 April 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor Register. 559/SK/2020/PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada, **Ampun Darmansyah, SH.**, yang merupakan Advokat dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLBKH) "Neraca Keadilan". beralamat di Jalan Pattimura No. 30 B. Kisaran, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam perkara gugatan harta bersama dengan nomor register 472 /Pdt.G/2020/PA.Kis, dengan jalan perdamaian melalui proses perdamaian di persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, baik yang tertulis dalam gugatan Penggugat ataupun yang tertulis dalam gugatan Tergugat serta harta-harta Penggugat dan Tergugat yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat dan gugatan Tergugat dalam perkara harta gono gini dengan nomor register 472 /Pdt.G/2020/PA.Kis;

Pasal 2 :

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko sebanyak dua pintu yang berukuran 10m x 24m berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 tanggal 29-03-1999 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batubara) dengan luas lebih kurang $\pm 450 \text{ M}^2$ atas nama SAHNAN, menjadi milik Tergugat (XXXXXXXXXX)

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah usaha bengkel seluas 110 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 26 tanggal 30-12-2002 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batubara) dengan luas lebih kurang $\pm 110 \text{ M}^2$ atas nama SYAHNAN menjadi milik Penggugat (XXXXXXXXXX);

2.3. Bahwa Tergugat memberikan kompensasi/ganti rugi kepada Penggugat sebagai ganti dari 1 pintu ruko sebagaimana disebutkan dalam point 2.1, di atas dengan Sebidang tanah beserta hal-hal yang ada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Nomor : 470/64/PS/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 dengan luas $\pm 218,5 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Kompil Desa Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Arul 19 M;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
H. Misman 19 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah
Jalan Desa 11,50 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah
Bahtiar 11,50 M;

2.4. Bahwa Penggugat memberikan tanah seluas 1.250 M², sebagai ganti rugi/kompensasi atas tanah yang terletak di Desa Kwala Gunung, dengan luas 5.160,90 M², yang telah di jual kepada Rudi Salam, dan kompensasi tanah tersebut atas tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di dahulu Dusun IV, Desa Air Hitam sekarang menjadi Desa Barung-barung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;

2.5. Sebidang tanah beserta bangunan kolam renang yang ada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Nomor : 470/463/AH-2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan luas \pm 3.634 M terletak di Dusun III Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul
37,50 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tali air
irigasi 81 M;
- Sebelah Barat berbatas tanah Alm. H.
Abdul Rasid 52,70 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah
Jalan Kabupaten 70 M;

Di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan cara pembagian tanah yang di atasnya terdapat kolam renang menjadi milik Tergugat dan tanah yang di atasnya terdapat bangunan toko menjadi milik Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Bahwa Sebidang tanah seluas 800 M², yang dibeli dari Abu Bakar, dan terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara di bagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

2.7. Bahwa Sebidang tanah yang dibeli dari Abdul Karim, dan terletak di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan waktu pemeriksaan setempat bermasalah dan bersengketa dengan Syahdan/Lukut, diselesaikan terlebih dahulu sengketanya, jika telah selesai sengketanya dan ternyata tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka di bagi 2 antara Penggugat dan Tergugat, jika tidak terbukti tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka tanah tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2.8. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI Tbk, Cabang Kisaran, yang saat ini berjumlah lebih kurang Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat, dan **dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, dimana 1/2 (seperdua) dari hutang tersebut menjadi hutang Penggugat dan 1/2 (seperdua) dari hutang tersebut menjadi hutang Tergugat, dan penyelesaiannya dibuatkan perjanjian kredit baru atas nama masing-masing pihak ;**

2.9. Jika di kemudian hari terdapat harta yang lainnya dan secara sah dan nyata harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing pihak secara sukarela harus menyerahkan dan membagi harta bersama tersebut kepada pihak lainnya (Penggugat/Tergugat);

Pasal 3: Antara Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 472 /Pdt.G/2020/PA.Kis, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Kis



PUTUSAN

Nomor 472 /Pdt.G/2020/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 37.106.000,00 (**tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kuasa Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta Kuasa

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ROSMINTAITO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 980.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Pemeriksaan Setempat Penggugat	Rp. 21.000.000,00
7. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,00
8. Pemeriksaan Setempat Penggugat	Rp. 15.000.000,00
9. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 37.106.000,00

(**(Tiga puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah)**)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)